

# **ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK GRIYA IB HASANAH (KPRS) DI BANK BNI SYARIAH KCP GRESIK**

Nama Mahasiswa : Mohammad Romy Ulil Albab  
NIM : 1031510056  
Pembimbing : Ahmad Hudaifah, S.E.,M.Ed.

## **ABSTRAK**

*Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah tambahan keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Pada pembiayaan Griya iB Hasanah menggunakan akad *murabahah*. Bank BNI Syariah KCP Gresik melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah yang kemudian dilanjutkan dengan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan produk pembiayaan Griya iB Hasanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Griya iB Hasanah dengan menggunakan akad *Murabahah* dan faktor-faktor pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Di Bank BNI Syariah KCP Gresik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu peneliti menyelidiki suatu peristiwa, aktivitas, sekelompok atau individu. Data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya faktor internal yaitu berasal dari pihak Bank BNI Syariah KCP Gresik dan dari nasabah, sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan seperti bencana alam. Maka dari itu strategi penyelesaian yang dilakukan Bank BNI Syariah KCP Gresik dengan menggunakan restrukturasi dimana didalamnya terdapat 1. *rescheduling* (penjadwalan ulang), 2. *reconditioning* (persyaratan kembali), 3. *restructuring* (penataan kembali) dan 4. penjualan jaminan jika dengan 3 strategi sebelumnya masih belum terselesaikan dan harus dengan persetujuan nasabah. Jika dengan ke empat strategi tersebut belum terselesaikan dapat dilakukan melalui lembaga peradilan sebagai alternatif terakhir.

**Kata kunci:** Faktor-faktor pembiayaan bermasalah, Pembiayaan *Murabahah*, Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

# **ANALISIS OF PROBLEM SOLVING FINANCING DEFAULT ON PRODUCT OF GRIYA IB HASANAH (KPRS) AT BANK BNI SYARIAH KCP GRESIK**

Student Name : Mohammad Romy Ulil Albab  
NIM : 1031510056  
Advisor : Ahmad Hudaifah, S.E.,M.Ed.

## **ABSTRACT**

*Murabahah is a buy and sell transaction where the bank adds an additional amount that is approved. The bank acts as a seller. On Griya iB Hasanah Financing using murabahah contract. Bank BNI Syariah KCP Gresik buys goods needed and then sells them for asking for prices added to the margin approved by Islamic banks and prioritizing. In its implementation there are provisions that must be issued by those who wish to request Griya iB Hasanah financing of products with murabahah contract. The purpose of this study is to find out the financing mechanism of Griya iB Hasanah by using Murabahah contracts and problematic financing factors as well as a strategy to resolve problematic financing at Bank BNI Syariah KCP Gresik.*

*The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach, namely researchers investigate an event, activity, group or individual. Data is collected and expressed in the form of words and images, words are arranged in sentences, for example sentences from interviews between researchers and informants.*

*The results of the study show that the problematic financing occurs because of internal factors, which originate from Bank BNI Syariah KCP Gresik and from customers, while external factors are environmental conditions such as natural disasters. Then from that the settlement strategy carried out by Bank BNI Syariah KCP Gresik by using restructuring which includes 1. rescheduling, 2. reconditioning, 3. restructuring and 4. sales guarantees if with 3 strategies previously it has not been resolved and must be with the customer's agreement. If the four strategies have not been resolved, it can be done through the judiciary as the last alternative.*

**Keywords:** Problematic financing factors, Murabahah financing, problematic financing completion strategy.